

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

- 1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**
Penerbitan POJK merupakan bentuk integrasi pengaturan mengenai kewajiban penyampaian laporan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD).
- 2. Bagaimana mekanisme penyampaian laporan (berkala) APERD di bawah pengawasan bidang perbankan dan bidang pasar modal?**
Penyampaian laporan bagi APERD di bawah pengawasan bidang perbankan yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dan bagi APERD di bawah pengawasan bidang pasar modal yang sebelumnya diatur dalam POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, setelah POJK ini berlaku maka mekanisme penyampaian laporan mengacu pada pengaturan dalam POJK ini.
- 3. Apakah APERD di bawah pengawasan bidang perbankan tetap menyampaikan laporan kegiatan APERD setiap triwulanan?**
Tidak. Mengacu pada ketentuan laporan bulanan dalam POJK ini, baik APERD di bawah pengawasan bidang perbankan dan APERD di bawah pengawasan bidang pasar modal menyampaikan laporan kegiatan APERD secara berkala setiap bulan.
- 4. Apakah terdapat penyesuaian waktu penyampaian laporan kegiatan APERD bagi APERD di bawah pengawasan bidang perbankan?**
Ya. Mengacu pada ketentuan laporan bulanan dalam POJK ini, baik APERD di bawah pengawasan bidang perbankan dan APERD di bawah pengawasan bidang pasar modal wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- 5. Bagaimana pengaturan atas penyampaian koreksi apabila terdapat kesalahan informasi dalam laporan berkala?**
APERD wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan berkala melalui Sistem Pelaporan OJK. Koreksi dimaksud dapat berasal dari temuan APERD dan/atau temuan OJK. Dalam hal terdapat koreksi laporan berkala atas dasar temuan APERD, APERD wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai koreksi laporan secara tertulis kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di OJK sebelum penyampaian koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan berkala.

- 6. Apabila terdapat kesalahan informasi dalam laporan berkala dan APERD telah memperoleh sanksi administratif berupa denda apakah tetap wajib menyampaikan koreksi atas laporan berkala tersebut?**

Ya. APERD yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda tetap wajib menyampaikan koreksi laporan berkala kepada OJK paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal permintaan koreksi laporan berkala dari OJK.

- 7. Apakah terdapat penyesuaian format laporan berkala APERD?**

Ya. Penyesuaian format laporan berkala APERD akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan POJK ini.

- 8. Dalam hal terdapat penyesuaian format pelaporan, apakah APERD diberikan waktu untuk menyesuaikan kesiapan dengan format yang baru?**

POJK ini mulai berlaku 9 (sembilan) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan. Jangka waktu tersebut bertujuan untuk dapat memberikan waktu bagi APERD untuk menyesuaikan dengan ketentuan dan format laporan yang baru.